

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Al-Syafi'iyah Hlm 37-58	P-ISSN 2407-2494	Naskah dikirim: 10/05/2021	Naskah direview: 20/07/2021	Naskah diterbitkan: 01/09/2021
--	------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENKETA EKONOMI SYARIAH

Muhammad Nurcholis Alhadi

Dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia, mna266@umkt.ac.id

ABSTRAK

Hal ini mengamati upaya untuk mengevaluasi warisan konseptual dari kewenangan Pengadilan Agama untuk perkara gugatan sengketa sistem keuangan syariah dan perhatian putusan dalam memutus dari kewenangan perkara gugatan sengketa sistem keuangan syariah. Pengamatan ini menggunakan versi studi normatif. Pengamatan diubah menjadi dilakukan melalui cara analisis bahan pustaka atau data sekunder. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif. Evaluasi berubah menjadi dilakukan melalui cara mengklasifikasi, menilai dan mengaitkan dengan cara yang sama yang disusun secara sistematis sesuai alur pembahasannya. Berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan berubah menjadi kesimpulan sebagai berikut: (1) Kewenangan Peradilan Agama khususnya pada sistem keuangan syariah dalam Undang-Undang Nomor tiga Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan bentuk dari solusi pemerintah untuk memenuhi keinginan akan kehadiran lembaga peradilan yang menangani sengketa yang timbul dari hiburan moneter terutama berdasarkan sepenuhnya pada peraturan syariah Islam. Asosiasi ini merupakan bentuk produk penjara yang responsif karena menampilkan pengalaman keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Kasus gugatan hukum dalam ekonomi Islam kini tidak lagi diatur dalam KHES agar persiapan-persiapan di dalam KUHPerdara dapat digunakan sebagai bahan suplai bagi regulasi yang substansial tetap sesuai dengan pemikiran Al Fi'lu Al Dhar dan Al Maqashid As Syariah; (2) Pertimbangan putusan dalam mencari kewenangan perkara gugatan dalam sengketa sistem keuangan Islam adalah bahwa laki-laki atau perempuan dan/atau badan penjara yang dapat menjadi peristiwa sengketa telah masuk ke dalam lembaga pasyarakatan dating ini terutama didasarkan sepenuhnya pada konsep-konsep Islam dan gugatan memiliki hubungan dekat atau karena kencan penjara.

Kata Kunci: Peradilan Agama, Gugatan, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

This observe pursuits to evaluate conceptual heritage from the authority of The Religious Court for case of tort in dispute of Islamic financial system and attention of the decide in figuring out from the authority for case of tort in dispute of Islamic financial system. This observe makes use of a version of normative studies. The observe changed into performed via way of means of analyzing the library substances or secondary data. Data had been analyzed the usage of qualitative methods. The evaluation changed into performed via way of means of classifying, evaluating and linking to similarly systematically organized in accordance grooves its discussion. Based at the studies performed changed into concluded as follows: (1) The Religious Court authority, especially on sharia financial system in Law No. three of 2006 on First Amendment to Law No. 7 of 1989 at the Judiciary Religion is a shape of the government's solution to satisfy the want for the presence of the judiciary that handles disputes bobbing up from monetary pastime primarily based totally on sharia Islamic regulation. This association is a shape of responsive prison product as it displays a experience of justice and meet the expectancies of society. Tort case in Islamic economics has now no longer been set in KHES in order that preparations withinside the Civil Code may be used as supply fabric for substantial regulation remains according with the idea of Al Fi'lu Al Dhar and Al Maqasid As Sharia; (2) Consideration of the decide in figuring out from the authority for case of tort in dispute of Islamic financial system is that the man or woman and/or prison entities which can be events to the dispute have entered right into a prison dating this is primarily based totally on Islamic concepts and tort has a near connection or due to the prison dating.

Keywords: Religious Courts, Torts, Judge Considerations

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam telah berkembang pesat. Perkembangan ini nampak dalam rentang waktu lebih dari 20 tahun untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Bank Muamalat yang didirikan pada tahun 1991 merupakan awal dari perkembangan ini.¹ Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tanggal 24 Rabiul Akhir 1412

¹ Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 4.

H atau 1 November 1991 dan memulai aktivistas perbankan pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992.²

Tolok ukur pengembangan ekonomi syariah adalah pasar perbankan syariah, yang menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Juni 2015 industri perbankan syariah memiliki total aset sebesar Rp. 273 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%.³ Aset tersebut tersebar di 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 bank Unit Usaha Syariah Syariah (UUS) dan dan 162 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).⁴

Seiring berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, maka kemungkinan terjadinya perselisihan/sengketa antar pihak dalam praktik ekonomi syariah bahkan dengan pihak lain tentu akan meningkat pula. Pada dasarnya sengketa merupakan suatu hal yang tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Potensi terjadinya sengketa atau perselisihan diantara umat manusia senantiasa selalu ada selama masih ada interaksi antara sesama manusia.⁵

Terkait hubungan dengan sesama manusia, Islam menyuruh manusia unruk berlaku ihsan kepada seluruh umat manusia. Sebaliknya, Islam melarang setiap orang berbuat zalim. Maka dalam perkara muamalat seseorang dilarang memakan harta saudaranya dengan cara yang zalim/batil.

Salah satu bentuk sengketa yang banyak terjadi dalam ranah perdata adalah perkara perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata.⁶ Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi: “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara litigasi maupun non litigasi.⁷ Penyelesaian dengan cara litigasi berarti menggunakan sarana pengadilan untuk memutus sengketa tersebut.⁸ Jika menggunakan proses litigasi, maka pihak yang bersengketa harus

² Bank Muamalat, “Profil Muamalat”, <http://www.bankmuamalat.co.id/tentang/profil-muamalat>, diakses pada 15 Maret 2016.

³ Chamid Riyadi, 2015, “Total Aset Perbankan Syariah”, <http://mirajnews.com/id/total-aset-industri-perbankan-syariah-sebesar-273494-triliun/83148/>, diakses pada 15 Maret 2016.

⁴ *Ibid.*

⁵ Anonim, 2011, *Cara Islam Selesaikan Sengketa Ekonomi*, Majalah Sharing edisi 53, hlm. 20

⁶ M.A. Moegni Djojodirdjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 25.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit.*, hlm. 35.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 209.

menentukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan mana sengketa tersebut diajukan. Hal ini terkait dengan kewenangan mengadili suatu peradilan.

Kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah terdapat pada Peradilan Agama. Kewenangan mengadili Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah dan
- i. Ekonomi syariah.

Perluasan kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah memberikan dampak kepada ketersinggungan dengan kewenangan yang ada di Peradilan Umum. Sebelum adanya Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ekonomi syariah merupakan perkara perdata yang penanganan perkaranya dilakukan oleh Peradilan Umum. Dalam praktiknya sering terjadi ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam menentukan batas yang jelas dan terang tentang kewenangan absolut, dalam hal ini antara Peradilan Umum dengan Peradilan Agama terkait masalah perdata.

Peradilan Agama dalam menentukan suatu sengketa merupakan sengketa ekonomi syariah adalah dengan melihat akad/perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Apabila perjanjian tersebut merupakan jenis akad/perjanjian yang berdasarkan prinsip syariah maka sengketa tersebut merupakan sengketa ekonomi syariah.⁹

Salah satu permasalahan yang muncul ialah ketika sengketa tersebut merupakan bentuk sengketa dengan dasar perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum merupakan bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yang melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹⁰ Hal ini

⁹ Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.110-111.

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2005, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 81.

memunculkan pertanyaan apakah sengketa yang dapat diadili oleh Peradilan Agama hanyalah sengketa yang timbul akibat adanya akad? Pertanyaan selanjutnya apakah perbuatan melawan hukum yang merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang (bukan perikatan yang lahir dari akad/perjanjian) juga merupakan bagian dari sengketa ekonomi syariah yang masuk dalam kewenangan mengadili Peradilan Agama?

Hal ini menimbulkan ketidakjelasan apakah perbuatan melawan hukum dalam praktik ekonomi syariah menjadi bagian dari sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama atau merupakan sengketa keperdataan biasa yang menjadi kewenangan dari Peradilan Umum.

Pada dasarnya suatu gugatan haruslah diajukan kepada pengadilan dalam lingkup peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.¹¹ Apabila suatu gugatan tidak sesuai dengan kewenangan mengadili suatu pengadilan maka akan mengakibatkan gugatan menjadi cacat. Pengadilan yang menerima perkara tersebut akan menyatakan diri “tidak berwenang mengadili” tanpa memeriksa substansi perkaranya.

Hal ini dapat mengakibatkan terjadi suatu perkara perbuatan melawan hukum dimana penggugat secara substansi gugatan dapat dimenangkan, namun karena salah dalam menentukan pengadilan mana yang memiliki kewenangan, maka perkaranya menjadi tidak dapat diadili dalam pengadilan tersebut, sehingga penggugat harus mengajukan perkara ke pengadilan dalam lingkup peradilan yang berbeda. Hal ini memberikan ketidakjelasan bagi pencari keadilan di dalam mendapatkan kepastian hukum atas perkara yang ingin diselesaikan, khususnya perkara ekonomi syariah, di Peradilan Umum atau Peradilan Agama.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang pemikiran dari kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili perkara perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan kewenangan mengadili perkara perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah?

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 84-85.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian senantiasa tergantung pada data yang dikehendaki¹². Penelitian ini menggunakan model penelitian normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soekanto adalah penelitian hukum kepustakaan, yaitu adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pemikiran normatif didasarkan pada penelitian yang mencakup: (1) asas-asas hukum, (2) sistematik hukum, (3) taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, (4) perbandingan hukum, (5) sejarah hukum.

Pada penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Data kepustakaan dianalisis dan disajikan secara sistematis dengan tujuan lebih memudahkan dalam memberikan informasi hasil penelitian dan pembahasannya. Analisis ini dilakukan melalui klasifikasi, perbandingan, dan menghubungkan serta diterapkan secara sistematis pada alur pembahasan.¹³

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kewenangan Peradilan Agama untuk Mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syariah

a. Latar Belakang Pemikiran Kewenangan Peradilan Agama untuk Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah

Agama Islam mengandung aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan yang sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh pemeluk agama Islam secara pribadi, juga mengandung aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, dan dalam kehidupan bermasyarakat yang memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk bisa melaksanakannya dengan sempurna.¹⁴ Dengan demikian, Islam dan Hukum Islam selalu beriringan dan tidak bisa dipisahkan. Dalam hukum Islam, melaksanakan peradilan hukumnya adalah *fardhu kifayah*; harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang dalam satu kelompok masyarakat, namun kalau sudah ada satu atau beberapa orang yang melaksanakan, kewajiban telah terpenuhi sebaliknya jika tidak ada yang melakukan maka semua pihak yang memiliki kewajiban akan dikenai dosa. Al Mawardi di dalam kitab *al-Ahkam as Shulthaniyah* menegaskan kegiatan peradilan adalah merupakan bagian dari urusan pemerintah dalam

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 163.

¹³ Jujun Suriasumantri, 1986, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik: Sebuah Dialog Tentang Kelimuan Dewasa Ini*, Gramedia, Jakarta, hlm. 61-62.

¹⁴ Sumadi, "Kemandirian Peradilan Agama dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 15, No 1, 2008, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 121.

rangka bernegara¹⁵ sehingga yang menjadi penanggung jawab utama hadirnya peradilan yang menyelesaikan sengketa hukum Islam adalah negara.

Perjalanan Peradilan Agama di Indonesia telah cukup panjang. Sejak zaman kerajaan Islam lalu hadirnya Pemerintah Kolonial Belanda, hingga Indonesia meraih kemerdekaannya, kehadiran Peradilan Agama tetap eksis beriringan dengan tetap eksisnya hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam diterapkan lebih didasarkan kemauan pribadi muslim walaupun peraturan hukum Islam tersebut belum menjadi hukum positif.

Di setiap negara yang merdeka, pasti muncul kehendak untuk membentuk hukum yang dianggap cocok serta mampu menampung dan mengikuti perubahan yang dialami oleh masyarakat, yaitu hukum yang digali dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dalam negara itu.¹⁶ Terkait hal itu, Mahfud MD menjelaskan bahwa karakter produk hukum secara dikotomis dibagi menjadi dua yakni¹⁷:

- a. Produk hukum *responsif/populistik* adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.
- b. Produk hukum *konservatif/ortodoks/elitis* adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat *positivis-instrumentalis*, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program negara. berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat.

Konsep politik hukum ini dijadikan sebagai salah satu teori untuk menilai latar belakang pemikiran kewenangan mengadili Peradilan Agama terhadap sengketa ekonomi syariah. Sehingga dapat dilihat apakah kewenangan tersebut merupakan bentuk produk hukum *responsif/populistik* ataukah produk hukum *konservatif/ortodoks/elitis*.

Peradilan Agama mengalami pasang surut kewenangan sebelum Indonesia merdeka bahkan sampai setelah merdeka.¹⁸ Sampai pada masa orde baru pun, Peradilan Agama masih berada dalam bayang-bayang kekuatan eksekutif yakni Departemen Agama, dan juga belum bisa secara langsung memutuskan perkara melainkan harus mendapat putusan peradilan umum

¹⁵Imam Al-Mawardi, 2006, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Darul Falah, Jakarta, hlm. 122.

¹⁶Bani Syarif Maula, "Politik Hukum dan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam Istinbath*, Vol. 13, No. 1, 2014, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram, hlm. 52.

¹⁷Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, hlm. 25

¹⁸Jaenal Aripin, 2008, *Peradilan Agama dalam bingkai reformasi Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 13.

untuk kasus-kasus tertentu, termasuk juga adanya hak opsi.¹⁹ Sampai pada masa orde baru, kewenangan Peradilan Agama hanyalah menyangkut sebagian kecil dari persoalan kehidupan umat Islam, yakni bidang hukum keluarga, nikah, cerai/talak, waris, wasiat, dan wakaf, sedangkan persoalan yang menyangkut hukum perdata Islam secara luas termasuk bidang ekonomi belumlah menjadi kewenangan Peradilan Agama.²⁰

Hadirnya reformasi di negara ini juga berdampak pada reformasi hukum. Reformasi hukum membuahkan hasil salah satunya berupa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini juga berimbas pada undang-undang di bidang kekuasaan kehakiman lainnya. Salah satunya adalah undang-undang yang mengatur mengenai Peradilan Agama.

Pada tanggal 28 Februari 2006 telah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.²¹ Perubahan tadi dilakukan lantaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan aturan masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD 1945. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah bagian dari lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Kewenangan Peradilan Agama dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tidak dapat lepas dari historis, artinya munculnya dinamika hukum itu tidak dapat melepaskan/menyembunyikan dinamika sosial di belakangnya.²² Hukum tumbuh berkembang dan ambruk disebabkan oleh dinamika masyarakat.²³ Dalam perspektif sosiologi hukum, maka tidak mengherankan jika dewasa ini, Peradilan Agama mengalami perluasan kewenangan mengingat perkembangan masyarakat yang meniscayakan munculnya permasalahan bisa diselesaikan melalui jalur hukum, tidak dengan cara main hakim sendiri.²⁴

Penulis berpandangan bahwa kewenangan yang dimiliki Peradilan Agama merupakan hal yang sudah sepatutnya ada karena kewenangan tersebut sejatinya merupakan buah dari penerapan hukum Islam dalam masyarakat. Peradilan agama sebagai hukum formil merupakan jaminan atas tegaknya hukum materiil.. Sepanjang hukum Islam itu hidup dan dipraktikkan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

²² M Ali Mansyur, "Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11, 2011, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, hlm. 69.

²³ *Ibid.*

²⁴ Eman Suparman, "Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Bisnis Menurut Prinsip Syariah", *Makalah, Sharia Economic Research*, Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES), tanggal 10 Juni 2010, hlm. 13.

oleh masyarakat maka sepanjang itu pula seharusnya kewenangannya dimiliki oleh Peradilan Agama.

Menurut penulis latar belakang pemikiran kewenangan mengadili Peradilan Agama terhadap sengketa ekonomi syariah adalah adanya perubahan sosial dalam masyarakat dalam permasalahan ini adalah adanya praktik ekonomi syariah yang berkembang pesat dalam masyarakat dan perlu disesuaikan dengan hukum yang ada. Lahirnya kewenangan mengadili Peradilan Agama jika dirunut dimulai lahirnya pelaksanaan ekonomi syariah yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991.²⁵ Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tanggal 24 Rabiul Akhir 1412 H atau 1 November 1991 dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Memperhatikan masa waktu sejak hadirnya ekonomi syariah dengan hadirnya lembaga Peradilan Agama yang mengadili sengketa ekonomi syariah sangatlah jauh, yaitu selang waktu 15 tahun. Hal ini menunjukkan lambatnya pemerintah menangkap kebutuhan yang ada dalam masyarakat, dalam hal ini kebutuhan akan adanya lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang menerapkan prinsip hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya. Hal ini juga menunjukkan benarnya adagium hukum bahwa hukum itu selalu tertinggal dari jamannya.

Karakter suatu produk hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Berdasarkan pembagian karakter produk hukum Mahfud MD maka dapat dikatakan bahwa kewenangan mengadili Peradilan Agama terhadap sengketa ekonomi syariah merupakan bentuk produk hukum *responsif/populistik* yaitu produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.

b. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Islam

Sesuatu atau peristiwa yang menimbulkan terjadinya perikatan disebut sebagai sumber perikatan (*masdar al-iltizam*). Sumber-sumber perikatan dalam Islam (*masadir al iltizam*) ada lima macam²⁶ :

- a. akad (*al 'aqad*)
- b. Kehendak sepihak (*al iradah al munfaridah*)
- c. Perbuatan merugikan (*al fi'lu adh dharr*)
- d. Perbuatan bermanfaat (*al fi'lu an nafi'*)
- e. Syara'

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 4.

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, 2015, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.11-12.

Perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *Al Fi'lu Al Dharr*.²⁷ Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu sumber perikatan/*iltizam*. Perbuatan melawan hukum dalam hukum Islam merupakan sebutan bagi perbuatan yang melanggar hak-hak *adami* (privat), khususnya dalam hak kebendaan individu, baik yang bersumber dari hukum normatif, maupun perjanjian yang telah disepakati.²⁸ Karena merupakan pelanggaran hukum, maka perbuatan tersebut memiliki konsekuensi sanksi yang secara global kemudian diatur dalam hukum tanggungan atau jaminan (*al-daman*).²⁹

Bagi seseorang yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Bentuk pertanggungjawaban ini dapat berbagai macam baik dari menghilangkan *dharar* atau sifat bahaya dari perbuatan tersebut maupun juga berupa ganti rugi atas kerugian atas hak dari seseorang/pihak yang dilanggar tersebut.

c. Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Bagian dari Sengketa Ekonomi Syariah

Perkara perbuatan melawan hukum harus terlebih dahulu dilihat dari sudut pandang asas personalitas keislaman. Hal pertama adalah harus dilihat apakah sengketa dengan dasar perbuatan melawan hukum tersebut masuk dalam kategori praktik ekonomi syariah. Hal selanjutnya yang diperhatikan adalah apakah antar para pihak yang bersengketa telah terikat hubungan hukum yang dilakukan atau terjadi berdasarkan hukum Islam. Perbuatan melawan hukum yang dipersengketakan harus pula berhubungan erat dengan hubungan hukum yang telah dilakukan tersebut.

Perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah memang belum diatur secara tegas, namun Peradilan Agama harus memperhatikan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yaitu : “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan seterusnya belum diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam masalah ini, selama belum ada *lex specialis* dalam masalah tersebut, maka ketentuan dalam KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan syariah.

Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata walaupun dapat berlaku namun haruslah dilihat apakah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dapat dikaji dengan

²⁷ Ahmad Mujahidin, 2010, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 45-46.

²⁸ Pengadilan Agama Kangean, “Perbuatan Melawan Hukum Syariah”, http://www.pakangean.go.id/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=210:perbuatan-melawan-hukum-syariah&catid=64:artikel&Itemid=215, diakses pada 10 April 2016.

²⁹ *Ibid*.

membandingkan dengan konsep *al maqasid as syar'iyah* dan konsep *Al Fi'lu Ad Dharr*. Abu Ishaq Al Shatibi dalam Daud Ali merumuskan *al maqasid as syar'iyah* yaitu lima tujuan hukum Islam, yakni³⁰:

- a. Memelihara agama;
- b. Memelihara jiwa;
- c. Memelihara akal;
- d. Memelihara keturunan;
- e. Memelihara harta.

Memperhatikan konsep tujuan hukum Islam di atas maka ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata dapat dikatakan sesuai dengan *maqasid syariah* yaitu *hifd al-mal* (memelihara harta).

Selanjutnya adalah perbandingan konsep *Al Fi'lu Ad Dharr* dengan perbuatan melawan hukum menurut KUH Perdata. *Al Fi'lu Ad Dharr* dalam hukum Islam merupakan sebutan bagi perbuatan yang melanggar hak-hak *adami* (privat), khususnya dalam hak kebendaan individu, baik yang bersumber dari hukum normatif, maupun perjanjian yang telah disepakati.³¹ Hal ini tentu tidak berbeda dengan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.³² Jika diperbandingkan *Al Fi'lu Ad Dharr* dengan perbuatan melawan hukum menurut KUH Perdata terdapat kesamaan dimana keduanya memiliki tujuan dan konsep yang hampir serupa. Dengan demikian, maka aturan tentang perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata dapat dijadikan sumber hukum materiil bagi hakim-hakim Peradilan Agama, karena secara substantif tidak bertentangan dengan syariah.

Bagi seseorang yang melakukan *Al Fi'lu Ad Dharr* diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.³³ Ganti rugi menurut hukum Islam tidak boleh mengandung unsur *ribawi* sebagaimana konsep ganti rugi yang diatur dalam KUH Perdata.³⁴ Jadi, dalam

³⁰ Mohammad Daud Ali, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 61

³¹ Pengadilan Agama Kangean, "Perbuatan Melawan Hukum Syariah", *Loc.cit.*

³² Munir Fuady, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

³³ Ahmad Mujahidin, *Loc.cit.*

³⁴ *Ibid.*

hukum Islam bagi pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan ganti rugi dan atau denda dalam ukuran yang wajar dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan dan tidak mengandung unsur *ribawi*.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kewenangan Mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Kewenangan absolut berhubungan dengan pembagian kewenangan mengadili antar lingkungan peradilan.³⁵ Suatu perkara harus tepat diajukan kepada lingkungan peradilan yang memiliki kewenangan absolut atas perkara tersebut. Apabila perkara diajukan kepada peradilan yang tidak berwenang mengadilinya maka pihak tergugat dapat mengajukan eksepsi terkait kewenangan absolut. Selain itu, walaupun tidak terdapat eksepsi, hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan dan hal ini dapat dilakukan pada semua tahap pemeriksaan termasuk dalam tahap banding dan kasasi.³⁶ Penulis mengumpulkan putusan-putusan pengadilan yang mengadili perkara dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah dan dikaji pertimbangan hakim terkait penentuan kewenangan Peradilan Agama terhadap perkara perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah.

Berikut penulis uraikan 4 putusan pengadilan yang mengadili perkara dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah dan analisis penulis terhadap pertimbangan hakim khususnya menyangkut kewenangan absolut Peradilan Agama.

a. Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska.

Pada tanggal 13 Maret 2008 Penggugat dalam perkara ini telah melakukan suatu perjanjian pembiayaan dengan Tergugat yang berupa Akad Pembiayaan *Mudharabah*. Akad ini merupakan bentuk penundukan kedua belah pihak terhadap hukum Islam termasuk ketika terjadi sengketa.

Bahwa karena usaha perusahaan mengalami kemacetan usahanya, Penggugat tidak mampu lagi untuk memberikan angsuran sebesar yang ditetapkan oleh Tergugat. Hal tersebut menjadikan Penggugat telah dianggap oleh tergugat melakukan perbuatan wanprestasi. Atas dasar wanprestasi tersebut maka Tergugat melakukan proses eksekusi atas barang agunan Para Penggugat yang menjadi jaminannya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Dengan adanya pelelangan ini Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat dengan dasar perbuatan melawan hukum.

³⁵ Ahmad Mujahidin, *Op.cit.*, hlm. 63.

³⁶ *Ibid.*

Hakim dalam menilai perkara ini terlebih dahulu memperhatikan hubungan hukum atas kedua pihak. Akad *Mudharabah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak merupakan bentuk hubungan hukum ekonomi syariah yang tunduk pada hukum Islam. Akad *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. *Mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.³⁷

Sengketa yang muncul pada perkara ini timbul dan berkaitan langsung dengan adanya akad *mudharabah* di atas. Walaupun penggugat mendasarkan pada perbuatan si Tergugat yang dianggap sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang merupakan bentuk perikatan bersumber dari undang-undang, namun hakim tetap mengaitkan perkara ini dengan akad tersebut di atas. Perbuatan Tergugat yang melakukan lelang didasarkan pada akad *mudharabah* sehingga hakim berpandangan bahwa sengketa atas perbuatan lelang tersebut merupakan bentuk sengketa ekonomi syariah dan menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Majelis Hakim pada perkara ini berkesimpulan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya.

Pengadilan Agama Surakarta merupakan salah satu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Pengadilan Agama Surakarta yang mengadili perkara ini telah memberikan putusan dengan amar “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”. Walaupun putusan ini tidak dikabulkan namun dalam hal kewenangan mengadili maka secara tidak langsung Pengadilan Agama Surakarta menyatakan bahwa Pengadilan Agama Surakarta berwenang mengadili perkara perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Tidak dikabulkannya gugatan tersebut berkaitan dengan tidak terbuktinya dalil dalam gugatan yang berkaitan pokok perkara bukan berkaitan dengan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama Surakarta atas perkara tersebut.

b. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 24/Pdt.G/2014/PTA.Btn

³⁷ Pasal 20 angka (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pada perkara ini Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa pembatalan pemberian pembiayaan investasi BTN iB. Padahal sebelumnya pada tanggal 26 Februari 2013, dengan suratnya Nomor 022/CLG/COMC/SP3/II/2013, tertanggal 26 Februari 2013, Perihal Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3), Tergugat telah menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Penggugat dengan suratnya Nomor 13/33-SERANG/V/2012 tertanggal 20 Nopember 2012 Perihal Permohonan Pengajuan Pembiayaan.

Menurut Majelis Hakim, SP3 yang diterbitkan oleh Terbanding/Tergugat bukanlah akad (transaksi), tetapi *wa'ad* (janji). *Wa'ad* adalah janji satu pihak kepada pihak lain yang hanya memiliki implikasi moral dan etika dan tidak memiliki implikasi hukum sedang akad adalah kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang bukan saja memiliki implikasi moral dan etika, tetapi juga memiliki implikasi hukum, jadi SP3 dalam perkara ini adalah sebuah janji (*al-wa'd*) sebatas sebagai kontrak psikologis dari pihak Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Penggugat untuk memberikan pembiayaan investasi BTN iB. sedangkan pelanggaran terhadap *wa'ad* tersebut hanyalah dianggap sebagai perbuatan tidak terpuji dan tidak sampai pertanggung jawaban hukum.

Hakim dalam menentukan kewenangan mengadili Peradilan Agama dalam perkara ini adalah adanya hubungan hukum berupa *wa'ad*. *Wa'ad* sendiri merupakan bentuk hubungan hukum yang tunduk pada hukum Islam. Para pihak juga merupakan kreditur dan debitur (walaupun terjadi pembatalan) yang awalnya Penggugat akan diberikan pembiayaan oleh Tergugat dengan pembiayaan yang tunduk pada hukum Islam. Hal inilah yang menjadikan hakim dalam perkara ini menganggap bahwa perkara ini merupakan bagian dari sengketa ekonomi syariah walaupun belum terdapat akad/perjanjian tertulis antara kedua pihak.

Pembanding/Penggugat dalam perkara ini menurut majelis hakim tidak dapat membuktikan dalilnya dan oleh karena itu gugatan Pembanding/Penggugat harus ditolak. Serupa dengan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska., walaupun putusan ini tidak dikabulkan namun dalam hal kewenangan mengadili maka secara tidak langsung Pengadilan Tinggi Agama Banten menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten berwenang mengadili perkara perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Tidak dikabulkannya gugatan tersebut berkaitan dengan tidak terbuktinya dalil dalam gugatan yang berkaitan pokok perkara bukan berkaitan dengan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama atas perkara tersebut.

c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 42/PDT.G/2013/PN. JKT.PST.

Para Penggugat adalah Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang telah menyediakan dan/atau memperdagangkan Produk Investasi Emas. Para Penggugat dan Tergugat telah melakukan akad pinjaman dana (*Qardh*) dan sewa menyewa (*Ijarah*). *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³⁸ *Ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.³⁹

Pihak Tergugat tidak mau untuk memperpanjang akad tersebut dan Tergugat memaksa Para Penggugat untuk menjual emas yang telah dijaminkan, dengan alasan munculnya Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DpbS tentang pengawasan produk *Qardh* beragun emas di bank syariah dan Unit Usaha Syariah.

Apa yang telah dilakukan Tergugat dengan tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa sebagaimana tersebut di atas menurut Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*).

Pada dasarnya gugatan *a quo* menurut majelis hakim muncul karena adanya sengketa Perbankan Syariah antara Para Penggugat dengan Tergugat yang tunduk pada Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan yang diajukan Para Penggugat demi hukum penyelesaiannya harus dilakukan di lingkungan Peradilan Agama bukan Peradilan Umum. Hal ini ditunjukkan dengan adanya akad antar kedua belah pihak yang menjadi bentuk penundukan diri kedua belah pihak atas hukum Islam atau hubungan hukum berdasarkan prinsip syariah.

Menurut hakim walaupun dalil gugatan Penggugat pokok sengketa dari perkara ini lahir dari perbuatan Tergugat yang tidak bersedia memperpanjang akad pinjaman dana (*qardh*) dan sewa menyewa (*ijarah*) dan keharusan penjualan emas yang dijanjikan akan tetapi hal-hal tersebut harus dipandang sebagai akibat dan atau bersumber dari keberadaan Sertifikat Gadai Syariah (SGS).

Sehingga dari putusan ini dapat dipahami bahwa perbuatan melawan hukum walaupun bukan gugatan yang perikatannya bersumber pada perjanjian/akad namun apabila perbuatan melawan hukum tersebut memiliki kaitan erat atau sebagai akibat adanya suatu akad yang berdasar prinsip syariah maka lembaga penyelesaian sengketa dalam lingkup litigasi adalah Peradilan Agama.

³⁸ Pasal 20 angka (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

³⁹ Pasal 20 angka (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

d. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0672/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Hal pertama yang diperhatikan adalah hakim mempertimbangkan bahwa hubungan hukum secara tertulis antara Tergugat I dengan para Penggugat tidak ada sama sekali, baik dalam bentuk perjanjian ataupun hal lainnya.

Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat termasuk kategori gugatan diskualifikasi *in person*, karena para Penggugat bukan *persona standi in judicio* atau bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan perkara ini. Para pihak yang menjadi subjek dalam hal sengketa syariah adalah Bank dan Tergugat III selaku yang menerima fasilitas pembiayaan Bank dan sekaligus pemilik sertifikat hak milik nomor 1215 atas nama Edison Darwas. Sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur sehingga tidak dapat diterima. Dengan tidak terpenuhinya syarat ini dengan alasan Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga Para Penggugat tidak mempunyai "*legitima persona standi in judicio*", maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini. *Legitima persona standi in judicio* adalah asas yang menyatakan bahwa hanya orang-orang yang memiliki hak atau kewenangan lah yang dapat bertindak selaku pihak dalam suatu perkara di pengadilan.

Hal yang menjadi dasar bagi Majelis untuk menyatakan Penggugat bukan *persona standi in judicio* adalah pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dijelaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak mengikat kepada orang ketiga. Demikian juga ditegaskan dalam Pasal 1340 ayat (1) bahwa perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Asas ini dikenal dengan asas personalitas. Maka berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat bukanlah orang yang berkompeten mengajukan perkara *a quo* karena Penggugat bukan pihak dalam perjanjian dengan Bank Mandiri Syariah Cabang Pekanbaru.

Majelis hakim dalam perkara ini berpandangan bahwa sengketa ekonomi syariah hanya dapat berlaku pada para pihak yang memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan. Dalam sengketa ekonomi syariah, yang memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan adalah mereka yang melakukan hubungan hukum atas dasar prinsip syariah. Maka selain para pihak tersebut, walaupun mendasarkan pada gugatan melawan hukum atas suatu praktik syariah, maka tetap tidak dapat menjadi sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Melihat putusan-putusan di atas dapat disimpulkan yang dapat menjadi pihak dalam sengketa ekonomi syariah adalah mereka yang sebelumnya telah mengikatkan diri dalam suatu

hubungan hukum yang berdasarkan prinsip syariah yang akibat hukumnya salah satunya adalah apabila terjadi sengketa maka Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan hubungan hukum yang dibuat para pihak. Adanya hubungan hukum dengan dasar prinsip syariah membutuhkan adanya penyelesaian sengketa yang menggunakan prinsip syariah pula.

Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa perbuatan melawan hukum walaupun bukan gugatan yang perikatannya bersumber pada perjanjian/akad namun apabila perbuatan melawan hukum tersebut memiliki kaitan erat atau sebagai akibat adanya suatu akad yang berdasar prinsip syariah maka lembaga penyelesaian sengketa dalam lingkup litigasi adalah Peradilan Agama

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas dalam menjawab rumusan masalah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Latar belakang pemikiran dari kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili perkara perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah adalah:
 - 1) Penerapan syariah Islam dalam bidang ekonomi membutuhkan pengaturan dalam hukum positif. Perluasan kewenangan Peradilan Agama khususnya mengenai ekonomi syariah pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai bentuk jawaban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan hadirnya lembaga peradilan yang menangani sengketa yang timbul dari aktivitas ekonomi syariah dengan berdasarkan hukum Islam. Peraturan ini merupakan bentuk produk hukum yang responsif yang mencerminkan keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.
 - 2) Perbuatan melawan hukum dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Al Fi'lu Al Dhar* yang merupakan salah satu sumber perikatan/*iltizam*. Perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah belum diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sehingga pengaturan tentang perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata dapat dijadikan sumber hukum materiil karena secara substantif masih sesuai dengan konsep *Al Fi'lu Al Dhar* dan *Al Maqashid As syari'iah*. Namun mengenai ganti rugi, menurut hukum Islam tidak boleh mengandung unsur-unsur *ribawi* sebagaimana konsep ganti rugi yang diatur dalam KUH Perdata. Besaran ganti

rugi dalam hukum Islam harus sesuai dengan nilai kerugian yang pasti dialami dan tidak termasuk kerugian yang diperkirakan akan terjadi.

- b. Pertimbangan hakim dalam menentukan kewenangan mengadili perkara perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah adalah :
 - 1) Orang dan/atau Badan Hukum yang dapat menjadi pihak dalam sengketa ekonomi syariah adalah mereka yang sebelumnya telah mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum yang berdasarkan prinsip syariah yang salah satu akibat hukumnya adalah apabila terjadi sengketa maka Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan hubungan hukum yang dibuat para pihak tersebut.
 - 2) Perbuatan melawan hukum bukan merupakan gugatan yang perikatannya bersumber pada perjanjian/akad namun apabila perbuatan melawan hukum tersebut memiliki kaitan erat atau sebagai akibat dengan adanya suatu akad yang berdasar prinsip syariah maka lembaga penyelesaian sengketa dalam lingkup litigasi adalah Peradilan Agama.

2. Saran

- a. Perlu adanya pengaturan mengenai hukum ekonomi syariah yang lebih komprehensif, termasuk mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang sesuai dengan konsep hukum Islam
- b. Mahkamah Agung dapat memberikan peraturan teknis yang menjadi pedoman dalam menentukan kewenangan mengadili perkara perbuatan melawan hukum yang termasuk sengketa ekonomi syariah dan menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Mohammad Daud, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Anshori, Abdul Ghofur, 2007, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, UII Press, Yogyakarta.

- _____, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____, 2010, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Aripin, Jaenal, 2008, *Peradilan Agama dalam bingkai reformasi Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Djuwaini, Dimyauddin, 2015, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Fuady, Munir, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Imam Al-Mawardi, 2006, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Darul Falah, Jakarta.
- Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- MD, Moh. Mahfud, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mujahidin, Ahmad, 2010, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Suriasumantri, Jujun, 1986, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik : Sebuah Dialog Tentang Kelimuan Dewasa Ini*, Gramedia, Jakarta.

Widjaja, Gunawan dan Muljadi, Kartini, 2005, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Raja Grafindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 1989/49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3400)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4611)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4867)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4958)

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 No. 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5078)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0672/Pdt.G/2013/PA.Pbr Perihal Perbuatan Melawan Hukum atas Perbitan Hak Tanggungan, 30 Oktober 2013.

Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska Perihal Perbuatan Melawan Hukum atas Pelelangan Hak Tanggungan, 19 Januari 2015.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 42/PDT.G/2013/PN. JKT.PST Perihal Perbuatan Melawan Hukum atas Penjualan Gadai Emas, 28 Agustus 2013.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 24/Pdt.G/2014/PTA.Btn Perihal Perbuatan Melawan Hukum atas Pembatalan Pembiayaan 21 Juli 2014

C. Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah

Maula, Bani Syarif, “Politik Hukum dan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam Istinbath*, Vol. 13, No. 1, 2014, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram.

Sumadi, “Kemandirian Peradilan Agama dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 15, No 1, 2008, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Mansyur, M Ali, “Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11, 2011, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto.

Suparman, Eman, “Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Bisnis Menurut Prinsip Syariah”, *Makalah, Sharia Economic Research*, Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES), tanggal 10 Juni 2010.

D. Internet dan lain-lain

Bank Muamalat, “Profil Bank Muamalat”, <http://www.bankmuamalat.co.id/tentang/profil-muamalat>, diakses pada 15 Maret 2016

Riyadi, Chamid, 2015, “Total Aset Perbankan Syariah”, [http:// mirajnews.com/id/total-aset-industri-perbankan-syariah-sebesar-273494-triliun/83148/](http://mirajnews.com/id/total-aset-industri-perbankan-syariah-sebesar-273494-triliun/83148/), diakses pada tanggal 15 Maret 2016

Pengadilan Agama Kangean, “Perbuatan Melawan Hukum Syariah”, http://www.pakangean.go.id/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=210:perbuatan-melawan-hukum-syariah&catid=64:artikel&Itemid=215, diakses pada 10 April 2016.